

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap hasil penelitian dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 304K/Pdt.SUS-HKI/2014 mengenai sengketa perdata kasus Merek Dagang antara KAMPUS dan CAMPUS dengan MMCAMPUS dan BMCAMPUS maka diperoleh kesimpulan antara lain:

1. Penerapan hukum merek pada perkara ini mengacu Pasal 6 ayat (1) undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah kemiripan yang disebabkan adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur atau persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya No. 279 PK/PDT/1992 tanggal 6 januari 1998, menyatakan merek digunakan sama secara keseluruhan atau mempunyai persamaan pada pokoknya dapat dideskripsikan :

- a. Sama bentuk
- b. Sama komposisi
- c. Sama kombinasi
- d. Sama unsur elemen
- e. Persamaan bunyi
- f. Persamaan ucapan
- g. Persamaan penampilan

Atas dasar pertimbangan hukum tersebut di atas, hakim Mahkamah Agung dengan dalih menerapkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, menerima permohonan kasasi MMCAMPUS dan BMCAMPUS karena dianggap antara merek MMCAMPUS dan BMCAMPUS memiliki perbedaan dengan merek KAMPUS dan CAMPUS terhadap komposisi, kombinasi, bunyi dan ucapan, yang ditandai dengan penambahan huruf MM dan BM diawal kata.

Menurut penulis walaupun penerapan undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 dalam perkara ini masih kurang tepat karena dengan adanya penambahan huruf BM atau MM pada merek dagang BMCAMPUS dan MMCAMPUS yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi/Pelawan semula Tergugat bukanlah suatu ciri pembeda karena terhadap merek tersebut terdapat persamaan pada pokoknya walaupun tidak secara keseluruhan.

2. Dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara ini dengan memenangkan pihak Pemohon Kasasi/dahulu

Tergugat adalah karena telah adanya penggantian nama Tergugat/Pemohon Kasasi Tjong Kwet Khiong dan berdasarkan Penetapan pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 59/PDT.P/2007/PN.JKT.TIM tertanggal 20 Februari 2007 maka Pelawan mengganti nama menjadi Tommy Sulistyong. Nama tersebut telah resmi digunakan dalam Daftar Umum Merek

Dengan demikian hakim menganggap bahwa Penggugat/Termohon Kasasi telah salah dalam menentukan nama dan alamat Tergugat/Pemohon Kasasi sehingga menjadi alasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan *verstek* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Dasar pertimbangan hukum yang lain adalah bahwa tindakan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang menerima pendaftaran merek KAMPUS dan CAMPUS dinilai bertentangan dengan Pasal 5 Undang-undang Merek yang melarang pendaftaran merek yang merupakan kata-kata umum.

## **B. SARAN**

Sebagai bagian akhir dari penelitian ini, penulis memberikan saran :

1. Perlu adanya peningkatan sosialisasi kepada para pemegang merek terdaftar terhadap merek-merek yang sedang dalam proses pendaftaran atau terhadap akan munculnya merek-merek baru, diharapkan dapat mengurangi adanya peniruan dan pemalsuan

merek. Hal inilah mungkin yang menjadikan merek CAMPUS dan KAMPUS ditiru oleh merek BMCAMPUS dan MMCAMPUS.

2. Perlu adanya penelitian lebih jauh apabila terdapat gugatan yang dinyatakan *error in persona* agar tidak merugikan pihak lawan. Penelitian ditujukan agar diketahui apakah penggantian nama pemilik hak merek dilakukan sebelum atau setelah merek tersebut didaftarkan, dengan itikad baik atau hanya untuk memanipulasi data agar terhindar dari hukum.

Di dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang merek, yang dilarang bukan kata-kata umum seperti KAMPUS dan CAMPUS. Sebagai merek KAMPUS dan CAMPUS tersebut seyogyanya tetap dapat dilindungi sepanjang tidak sama dengan keterangan barang yang hendak didaftarkan merek dagang/jasanya.